



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH**
**DIREKTORAT JENDERAL GURU,
TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN PENDIDIKAN GURU**
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57955141, Laman www.gtk.dikdasmen.go.id

Nomor : 1636/B2/GT.00.08/2025

27 November 2025

Lampiran: Satu Berkas

Hal : Pelaksanaan PPG bagi Guru Tertentu Tahap 5 tahun 2025

Yth. Rektor Perguruan Tinggi Penyelenggara PPG
(daftar terlampir)

Dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru, Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru, melalui Direktorat Pendidikan Profesi Guru akan melaksanakan PPG bagi Guru Tertentu Tahap 5 Tahun 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Pelaksanaan PPG bagi Guru Tertentu akan dilaksanakan oleh 12 Perguruan Tinggi yang memiliki Surat Keputusan Izin Pembukaan Program Studi PPG, ketersediaan bidang studi, serta dosen dan guru pamong penguji dan telah mengikuti pembekalan pengelolaan PPG (daftar perguruan tinggi sebagaimana Lampiran 1).
2. Pembagian bidang studi, jumlah rombongan belajar dan daftar nama calon mahasiswa selengkapnya dapat dilihat melalui akun SIMPKB masing-masing perguruan tinggi.
3. LPTK menyiapkan sistem Laporan Diri peserta dengan ketentuan persyaratan (sebagaimana Lampiran 2). Laporan Diri peserta dilakukan secara daring di LPTK Penyelenggara sesuai dengan jadwal sebagaimana terlampir. Daftar alamat laman LPTK dapat dilihat di <https://ppg.kemendikdasmen.go.id/page/info-lptk>.
4. LPTK agar melaksanakan pembelajaran terbimbing bagi peserta untuk memastikan penyelesaian pembelajaran peserta pada platform pembelajaran di Ruang GTK.
5. Informasi pemanggilan peserta disampaikan melalui akun SIMPKB masing-masing peserta. Pembelajaran mandiri dilaksanakan secara daring melalui Ruang GTK (sebagaimana jadwal pada Lampiran 2).

Selanjutnya kami harapkan dukungan serta bantuan Bapak/Ibu agar dapat menindaklanjuti informasi tersebut kepada peserta PPG di masing-masing perguruan tinggi.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK), Direktorat Pendidikan Profesi Guru berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang Profesional, Objektif, Solutif, Inklusif, Transparan, Inovatif, dan Fokus (POSITIF), serta tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Pendidikan Profesi Guru,



Ferry Maulana Putra, S.Pd, M.Ed.
NIP 197902212002121003

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru
4. Kepala Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan

Lampiran Surat Direktur Pendidikan Profesi Guru
Nomor : 1636/B2/GT.00.08/2025
Tanggal: 27 November 2025

Daftar LPTK Penyelenggara PPG

1. Universitas Negeri Jakarta
2. Universitas Negeri Malang
3. Universitas Negeri Padang
4. Universitas Negeri Semarang
5. Universitas Negeri Surabaya
6. Universitas Negeri Yogyakarta
7. Universitas Pendidikan Indonesia
8. Universitas Negeri Gorontalo
9. Universitas Negeri Makassar
10. Universitas Negeri Manado
11. Universitas Negeri Medan
12. Universitas Pendidikan Ganesha

Jadwal Pelaksanaan dan Ketentuan Laporan Diri

A. Jadwal Pelaksanaan

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Pemanggilan Peserta di SIMPKB (Konfirmasi Kesiadaan)	27 s.d. 28 November 2025
2.	Pembelajaran mandiri di SIMPKB (buku ajar)	Sampai dengan 30 November 2025
3.	Lapor Diri di LPTK	30 November s.d. 1 Desember 2025
4.	Orientasi di LPTK	1 Desember 2025
5.	Pembelajaran mandiri di Ruang GTK	1 s.d. 6 Desember 2025
6.	Pembelajaran terbimbing secara daring di LPTK	1 s.d. 6 Desember 2025*)
7.	Pendaftaran UKPPPG	8 Desember 2025
8.	Periode Unggah Dokumen Uji Kinerja	9 s.d. 11 Desember 2025
9.	Cetak kartu ujian	12 Desember 2025
10.	Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK)	14 Desember 2025

Keterangan:

- Jadwal dapat berubah dan akan diinformasikan lebih lanjut
- *) Jadwal pelaksanaan diinfokan oleh masing-masing LPTK

B. Ketentuan Laporan Diri

Seluruh berkas laporan diri di bawah ini diunggah melalui aplikasi Laporan Diri LPTK Penyelenggara PPG, sesuai dengan penempatan yang disampaikan pada akun SIMPKB masing-masing.

1. Pakta Integritas (terlampir).
2. Biodata Mahasiswa (sesuai format PD DIKTI).
3. Scan Ijazah S1/DIV yang dilegalisir (Scan asli ijazah S1/DIV atau scan fotocopy legalisir ijazah S1/DIV).
4. Scan Transkrip Nilai S1/DIV.
5. Scan Kartu Identitas KTP/SIM.
6. Scan Pas Foto Berwarna dimensi 4 x 6.
7. Scan Surat Keterangan Sehat (dari fasilitas layanan kesehatan).
8. Scan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian.
9. Scan Surat Bebas Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya/NAPZA (dari Puskesmas/RSUD setempat/Kepolisian/BNN).
10. Scan NPWP (bagi yang memiliki).
11. Tambahan persyaratan dari LPTK masing-masing (jika diperlukan).

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIK :

LPTK :

dengan ini menyatakan:

1. akan mengikuti dan menyelesaikan PPG Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
2. akan menerima sanksi tidak menerima beasiswa ataupun bantuan lainnya untuk biaya PPG pada tahun-tahun berikutnya apabila tidak dapat menyelesaikan atau berhenti sebelum PPG berakhir dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
3. bersedia menanggung biaya jika harus mengulang pelaksanaan Uji Kompetensi Peserta Pendidikan Profesi Guru (UKPPPG).

Demikian pakta integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

(Kota Domisili Peserta, tgl/bulan/tahun)

.....,2025

Peserta PPG,

meterai 10.000

.....